

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS EKSEKUSI OBJEK  
JAMINAN FIDUSIA TANPA SERTIFIKAT FIDUSIA  
(Suatu Penelitian di PT. Bussan Auto Finance)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**Nama : Fadli Yansyah  
NPM : 1401110091  
Bagian : Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2021**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS EKSEKUSI OBJEK  
JAMINAN FIDUSIA TANPA SERTIFIKAT FIDUSIA  
(Suatu Penelitian di PT. Bussan Auto Finance)**

Banda Aceh, 14 Juli 2021

Pembimbing



**TRIO YUSANDY, S.H., M.Kn**






**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS EKSEKUSI OBJEK  
JAMINAN FIDUSIA TANPA SERTIFIKAT FIDUSIA  
(Suatu Penelitian di PT. Bussan Auto Finance)**

Oleh

Nama : Fadli Yansyah  
No. Mahasiswa : 1401110091  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 28 Juli 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                         |                                   |  |
|-------------------------|-----------------------------------|--|
| 1. Ketua                | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.   | <br>(.....) |
| 2. Sekretaris           | : Mainita, S.H.,M.H.Kes           | <br>(.....) |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.       | <br>(.....) |
| 4. Penguji II           | : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H.,M.H. | <br>(.....) |
| 5. Penguji III          | : T. Moefizar, S.H.,M.Hum.        | <br>(.....) |

Banda Aceh, 16 September 2021  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

Fadli Yansyah, **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS  
2021** **KEKUSUSAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA  
SEI** **FIDUSIA (Suatu Penelitian di PT. Bussan  
Auto Finance)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv, 57) pp.,tabl.,bibl.,app

**TRIO YUSANDY, S.H., M.Kn**

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 disebutkan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”. Dengan demikian bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan debitur untuk kendaraan bermotor wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun meskipun telah di atur dengan tegas dalam Undang-Undang pada kenyataannya masih banyak lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan Fidusia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Perlindungan hukum bagi debitur atas eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikat fidusia. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Eksekusi objek Jaminan Fidusia dan Upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikat fidusia terhadap debitur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum bagi debitur atas eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikat fidusia yakni, debitur berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian, dalam melakukan eksekusi kreditur harus di dampingi oleh pihak kepolisian dan adanya surat dari Putusan Pengadilan Negeri. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Eksekusi objek Jaminan Fidusia yaitu Faktor Eksternal antara lain Akta Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan dan Perbuatan Main Hakim Sendiri. Faktor Internal Awam Hukum Bagi Debitur Eksekusi secara sepihak, dan Debitur Tidak Menyatakan Dengan Sukarela Menyerahkan Objek Jaminan Fidusia dan Upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam eksekusi objek jaminan fidusia yaitu Melakukan Gugatan Secara Perdata, Melaporkan Kepihak Yang Berwajib.

Saran kepada pemerintah perlu mensosialisasikan fidusia kepada masyarakat luas, mengenai kekuatan pendaftaran jaminan fidusia. Memberikan pengaturan dan kepastian hukum tentang adanya eksekusi objek jaminan atas kesalahan debitur yang lalai melakukan kewajiban

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah Melimpahkan Rahmat Dan Hidayah-Nya, Sehingga Penulisan Skripsi Dengan Judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA SERTIFIKAT FIDUSIA (Suatu Penelitian di PT. Bussan Auto Finance), dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. TRIO YUSANDY, S.H., M.Kn.\_Selaku Pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi;
4. Sahabatku, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2014 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

Terimakasih teristimewa kami sampaikan kepada Ibu Rusmalaini (Alm), Bapak Darussalam (Alm), dan Keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 12 Juli 2021  
Penulis

**Fadli Yansyah**  
**NPM. 1401110091**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian .....	5
D. Sistematika Pembahasan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG EKSEKUSI FIDUSIA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	9
B. Eksekusi Jaminan Fidusia .....	17
C. Tahapan Proses Terjadinya Jaminan Fidusia .....	19
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA SERTIFIKAT FIDUSIA</b>	
A. Perlindungan hukum bagi debitur atas eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikat fidusia .....	24
B. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Eksekusi objek Jaminan Fidusia tanpa sertifikat fidusia terhadap debitur .....	42
C. Upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikat fidusia terhadap debitur.	
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>55</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan. Selain perusahaan pembiayaan, bank dan lembaga keuangan bukan bank juga merupakan badan hukum yang melaksanakan aktivitas dari lembaga pembiayaan salah satunya adalah Pembiayaan Konsumen.

Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biayanya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*finance company*), sedangkan kredit konsumen (*consumer credit*) biayanya diberikan oleh bank.<sup>1</sup>

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.<sup>2</sup> Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap bendanya, sedangkan hak perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lainnya. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia banyak digunakan oleh masyarakat bisnis. Pengaturan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah:

1. Mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditur penerima fidusia;

---

<sup>1</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Garafika, Jakarta: 2009, hlm 95

<sup>2</sup> Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Bandung: 2011, hlm. 368

2. Menjamin utang baik yang telah ada maupun yang masih akan ada;
3. Jaminan fidusia wajib didaftarkan;
4. Sertifikat jaminan fidusia berkekuatan eksekutorial;
5. Pembebanan jaminan fidusia tidak dapat dilakukan pembebanan ulang;  
dan.
6. Jaminan fidusia mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun.

Saat ini dalam praktik bisnis lembaga pembiayaan konsumen dengan objek jaminan kendaraan bermotor yang terjadi selama ini menunjukkan adanya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh perusahaan lembaga pembiayaan konsumen sebagai kreditor dengan cara mengambil paksa barang jaminan ditengah jalan ketika debitur konsumen tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran (*wanprestasi*). Tindakan hukum ini kurang mencerminkan contoh perilaku hukum yang baik dan benar dalam melakukan eksekusi jaminan sehingga dapat mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum debitur pemberi fidusia. bahkan terkadang pihak kreditor sering mengenyampingkan Hak-hak debitur yang seharusnya harus diperhatikan oleh kreditor, hal-hal seperti ini jelas sangat merugikan bagi debitur.

Pada awal berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disingkat UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA, para kreditor penerima fidusia masih belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor fidusia, dan kurang memahami makna momentum lahirnya kedudukan sebagai kreditor preferensi. Para pihak (kreditor dan debitur) hanya membuat prosedur jaminan fidusia pada tahap pengikatan akta jaminan fidusia di kantor notaris

atau cukup dilakukan perjanjian pembiayaan konsumen saja. Keadaan ini kurang memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak, sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Realitas hukum menunjukkan masih sangat sedikit yang mendaftarkan jaminan fidusia di kantor fidusia. Namun, hari demi hari kesadaran hukum para pelaku usaha pembiayaan konsumen mulai meningkat dan terus akan meningkat apalagi setelah adanya kebijakan pemerintah melalui kementerian hukum dan HAM berupa Surat Edaran Dirjen Administrasi Hukum Umum tahun 2013 mengenai Pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (Online System) yang mengubah pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi dilakukan dilakukan secara manual melainkan secara elektronik (Online System) dan Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Sejak keluarnya surat menteri tersebut ditegaskan bagi perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran jaminan fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Jika kewajiban ini dilanggar oleh perusahaan pembiayaan dikenakan sanksi administratif. hal ini bertujuan untuk melindungi hak debitur atau pihak ketiga agar tidak dilanggar oleh kreditur.

Penelitian ini membahas tentang kasus antara PT. Bussan Auto Finance dengan salah satu debitur yang melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia pada tahun 2019, debitur tersebut telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 17 (tujuh

belas) kali, namun dikarenakan hal-hal yang penting dan mendesak, maka debitur tersebutpun terlambat dalam membayar angsuran pembayaran mobil. Setelah terlambat melakukan pembayaran pihak antara PT. Bussan Auto Finance melakukan eksekusi atas mobil yang dijadikan sebagai benda jaminan fidusia pada tahun 2020.

PT. Bussan Auto Finance melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia tidak memperlihatkan sertifikat jaminan fidusia atau putusan dari pengadilan, eksekusi yang dilakukan oleh pihak PT. Bussan Auto Finance hanya dilakukan melalui collector tanpa ada keterlibatan juru sita pengadilan terhadap objek sengketa berupa kendaraan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Fidusia (Suatu Penelitian di PT. Bussan Auto Finance)”.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi debitur atas eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikat fidusia?
2. Apakah faktor-faktor Penyebab terjadinya Eksekusi objek Jaminan Fidusia tanpa sertifikat fidusia terhadap debitur?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikat fidusia terhadap debitur?

## **B. Tujuan Penelitian**

## **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Fidusia ( Suatu Penelitian di PT. Bussan Auto Finance)”.

## **2. Tujuan penelitian ini adalah:**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur atas eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikat fidusia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor Penyebab terjadinya Eksekusi objek Jaminan Fidusia tanpa sertifikat fidusia terhadap debitur.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikat fidusia terhadap debitur.

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.
- b. Jaminan adalah Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.
- c. Fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu

- d. Debitur adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain.

## **2. Lokasi dan Populasi**

### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Di Kantor PT. Bussan Auto Finance Banda Aceh.

### b. Populasi

Adapun populasi peneltian ini adalah para pihak yang terkait, dan penulisan ini meliputi, Pegawai PT. Bussan Auto Finance Banda Aceh, Debitur (Nasabah), Oteritas Jasa Keuangan dan akademisi.

## **3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

### **Responden:**

1. Nasabah (3) orang
2. Kepala cabang PT. Bussan Auto Finance Banda Aceh.

### **Informan**

- a. Akademisi (1) orang

b. Kepala bagian umum otoritas jasa keuangan

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

##### 1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

##### 2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu:

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah, Pegawai Bussan Auto Finance Banda Aceh, Nasabah dan Akademisi yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

#### **5. Pengolahan dan Analisis Data**

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Pembahasan, Metode Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yang berisikan uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini akan dijelaskan mengenai Kerangka Teoritis tentang Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Tinjauan Umum Tentang Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia dan Tahapan Proses Terjadinya Jaminan Fidusia

Bab III Dalam hal ini dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang dihubungkan dengan Bab II sebagai Bab Yuridis Teoritis. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu Perlindungan hukum bagi debitur atas eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikat fidusia. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Eksekusi objek Jaminan Fidusia tanpa sertifikat fidusia terhadap debitur dan Upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikat fidusia terhadap debitur..

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari Keseluruhan bab

## **BAB II**

### **TINJAUAN TENTANG EKSEKUSI FIDUSIA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia**

##### **1. Pengerian Jaminan**

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum caracara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat di lihat di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu agunan adalah :

“Jaminan tambahan diserahkan debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.”

Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Jadi unsur-unsur dari agunan adalah :

1. Jaminan tambahan;
2. Diserahkan oleh debitur kepada bank;
3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Di dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 s/d 30 Juli 1977 disimpulkan pengertian jaminan, yaitu Jaminan adalah “Menjamin

dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda”.<sup>1</sup>

Hartono Hadisoeparto dan M.Bahsan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah : “Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”<sup>2</sup>

Jadi komponen dari jaminan atas definisi diatas adalah :

1. Pemenuhan kewajiban kepada kreditur;
2. Wujud dari jaminan harus dapat dinilai dengan uang
3. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara debitur dengan kreditur.

Istilah yang digunakan oleh M.Bahsan adalah jaminan. Ia berpendapat bahwa jaminan adalah “Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”<sup>3</sup> Alasan digunakan istilah jaminan adalah :

1. Telah lazim digunakan dalam bidang Ilmu Hukum dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1987: Hlm. 227

<sup>2</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty. Yogyakarta. 2004: Hlm.50

<sup>3</sup> M.Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*. Raja Grafindo Persada. 2005. Hlm. 148

2. Telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang-Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

Pada dasarnya, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Jaminan materiil (kebendaan), dan
2. Jaminan inmateriil (perorangan).

Jaminan materiil (kebendaan) adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri dan mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan inmateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya.<sup>4</sup> Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan :

1. Gadai (pand), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata;
2. Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata;
3. Creditverband, yang diatur dalam Stb.1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb.1937 Nomor 190;
4. Hak Tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996;
5. Jaminan Fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

Sedang yang termasuk jaminan perorangan adalah :

1. Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih;

---

<sup>4</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah* . Liberty, Yogyakarta, 1981: Hal. 46-47

2. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng;
3. Perjanjian garansi.

Dari kedelapan jenis jaminan tersebut diatas yang masih berlaku adalah :

1. Gadai
2. Hak Tanggungan
3. Jaminan Fidusia
4. Borg
5. Tanggung-menanggung
6. Perjanjian garansi

Sedangkan hipotek dan creditverband sudah tidak berlaku lagi, karena telah dicabut dengan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan ataupun lembaga keuangan nonbank, namun benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik dan lazim digunakan adalah:<sup>5</sup>

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. Tidak melemahkan potensi (kekuasaan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;

---

<sup>5</sup> Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1996, Hlm.73

3. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat dengan mudah untuk diuangkan guna melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.

## 2. Pengertian Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan.<sup>6</sup> Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pengertian fidusia adalah:

“Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.

Yang diartikan dengan peralihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.

Sedangkan menurut Dr. A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah:<sup>7</sup> Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 151

<sup>7</sup>A. Hamzah dan Senjun Manulang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Indonesia Hiil, Co, Jakarta. 1987 hlm 13

saja secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur-eigenaar”

### **3. Peranan Jaminan Fidusia**

Latar belakang timbulnya lembaga fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga pand (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.<sup>8</sup>

Kekurangan dan hambatan yang terkandung dalam gadai (pand) meliputi :

1. Adanya asas inbezitstelling; Asas ini, mensyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah/berada pada pemegang gadai, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1152 KUH Perdata. Ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda-benda bergerak berujud, karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya. Terlebih jika benda tanggungan tersebut kebetulan merupakan alat yang penting untuk mata pencaharian sehari-hari, misalnya bus atau truk-truk bagi perusahaan angkutan, alat-alat rumah makan, dan lain sebagainya. Mereka di samping memerlukan kredit, masih memakai benda tersebut sebagai alat untuk bekerja.
2. Gadai atas surat-surat piutang; Kelemahan dalam pelaksanaan gadai atas surat-surat piutang ini karena :
  - a. Tidak adanya ketentuan tentang cara penarikan dari piutangpiutang oleh si pemegang gadai;
  - b. Tidak adanya ketentuan mengenai bentuk tertentu bagaimana gadai itu harus dilaksanakan, misalnya mengenai cara pemberitahuan

---

<sup>8</sup> Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1982. Hlm. 15

tentang adanya gadai piutang-piutang tersebut kepada si debitur surat hutang, maka keadaan demikian tidak memuaskan bagi pemegang gadai. Dalam keadaan demikian, berarti finansial si pemberi gadai menyerahkan diri sepenuhnya kepada debitur surat piutang tersebut, hal mana dianggap tidak baik dalam dunia perdagangan;

3. Gadai kurang memuaskan, karena ketiadaan kepastian berkedudukan sebagai kreditur terkuat, sebagaimana tampak dalam hal membagi hasil eksekusi, kreditur lain, yaitu pemegang hak privilege dapat berkedudukan lebih tinggi dari pemegang gadai.

Dengan demikian dengan adanya berbagai kelemahan di atas, mengakibatkan timbulnya lembaga baru, yaitu fidusia. Pada awal perkembangannya di negara Belanda mendapat tantangan yang keras dari yurisprudensi karena dianggap menyimpang dari ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata.

Tidak memenuhi syarat tentang harus adanya causa yang diperkenankan. Namun dalam perkembangannya Arrest Hoge Raad 1929, tertanggal 25 Januari 1929 mengakui sahnya figur fidusia. Arrest ini terkenal dengan Bierbrouwerij Arrest. Pertimbangan yang diberikan oleh Hoge Raad lebih menekankan pada segi hukumnya daripada segi kemasyarakatannya. Hoge Raad berpendapat perjanjian fidusia bukanlah perjanjian gadai dan tidak terjadi penyimpangan hukum P.A Stein berpendapat bahwa :<sup>9</sup>

Dengan adanya sejumlah arrest dari Hoge Raad yang mengakui adanya lembaga fidusia, meniadakan keragu-raguan tentang sahnya lembaga

---

<sup>9</sup> P.A Stein dalam H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2005.hlm 59

tersebut di mana Hoge Raad memberikan keputusan-keputusan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang mengenai gadai karena di situ tidak dilakukan perjanjian gadai;
2. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang mengenai hak jaminan bersama bagi kreditur, karena ketentuan mengenai hal tersebut berlaku bagi semua benda-benda bergerak maupun benda tetap dari debitur, sedangkan fidusia justru benda bukan haknya debitur;
3. Dari ketentuan mengenai gadai sama sekali tidak dapat disimpulkan adanya maksud pembentuk undang-undang bahwa sebagai jaminan hutang hanya dimungkinkan benda-benda bergerak yang tidak boleh berada pada tangan debitur;
4. Fidusia merupakan alas hak untuk perpindahan hak milik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 639 BW (Pasal 584 KUH Perdata);
5. Namun demikian, kemungkinan perpindahan hak tersebut semata-mata hanya dimaksudkan sebagai pemberian jaminan, tanpa penyerahan nyata dari barangnya, dan perpindahan hak demikian tidak memberikan semua akibat-akibat hukum sebagaimana yang berlaku pada perpindahan hak milik yang normal.<sup>10</sup>

Di Indonesia, lembaga fidusia lahir berdasarkan Arrest Hoggerechtshof 18 agustus 1932 (BPM-Clynet Arrest). Lahirnya arres ini karena pengaruh asas konkordansi. Lahirnya Arres ini dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya.

Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan; bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan

---

<sup>10</sup> *Ibid* hlm 60

sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif; bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketiga hal tersebutlah yang melandasi perlu dibentuknya Undang-undang tentang Jaminan Fidusia yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999.

## **B. Eksekusi Jaminan Fidusia**

Salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaaan yang baik adalah manakala jaminan tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Tentu saja fidusia sebagai salah satu jenis jaminan hutang juga harus memiliki unsure-unsur cepat, murah dan pasti tersebut. Karena selama ini tidak ada kejelasan mengenai bagaimana caranya mengeksekusi fidusia.<sup>11</sup>

Eksekusi ini dapat pula diartikan “menjalankan putusan” pengadilan yang melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau

---

<sup>11</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2000, hlm.149-150

menjalankannya secara sukarela. Eksekusi dapat dilakukan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>12</sup>

Apabila debitur cidera janji, maka penerima fidusia berhak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan, yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya.

Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan yang diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada Pasal 6, yaitu:

1. Ada permintaan dari pemohon
2. Memiliki akta jaminan fidusia
3. Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia
4. Memiliki sertifikat jaminan fidusia, dan
5. Jaminan fidusia berada di wilayah negara indonesia

Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Eksekusi Jaminan Fidusia, pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa pengamanan eksekusi adalah tindakan

---

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm.57

kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.

Dalam Undang-undang Jaminan Fidusia (UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA) diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia yaitu melakukan parate eksekusi. Parate eksekusi adalah melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau campur tangan pengadilan. Parate eksekusi dalam hukum jaminan semula hanya diberikan kepada kreditur penerima hipotik dan kepada penerima gadai. Dalam berbagai hukum jaminan terdapat beberapa macam parate eksekusi diantaranya parate eksekusi penerima hipotek pertama, parate eksekusi penerima hak tanggungan pertama, parate eksekusi penerima gadai, parate eksekusi penerima fidusia dan parate eksekusi panitia urusan piutang negara untuk bank pemerintah.

### **C. Tahapan Proses Terjadinya Jaminan Fidusia**

Dalam Proses terjadinya Jaminan fidusia dilaksanakan melalui dua tahap yaitu :

#### **1. Tahap Pembebanan Jaminan Fidusia**

Pembebanan benda jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dengan demikian, akta notaris di sini merupakan syarat materil untk berlakunya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia atas perjanjian

penjaminan fidusia. di samping juga sebagai alat bukti. Perlu diketahui, bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak lahir pada saat penguangannya dalam satu akta, tetapi sudah ada sebelumnya, yaitu sudah ada sejak adanya kesepakatan antar para pihak yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara dan Penguangannya dalam akta hanya dimaksudkan untuk mendapatkan alat bukti saja.

Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap para pihak dan ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari padanya. Alasan Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan dengan Akta Notaris adalah :

- a. Akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna;
- b. Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak;
- c. Undang-Undang melarang adanya fidusia ulang;

Akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau kedudukan dan tanggal lahir, status perkawinan, dan pekerjaan.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian, dan utang yang dijamin dengan fidusia.

- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.  
Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, maka akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.
- d. Nilai Penjaminan;
- e. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan fidusia.<sup>13</sup>

## 2. Tahap Pendaftaran Jaminan fidusia

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang diahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum.

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan termasuk benda yang dibebani dengan jaminan fidusia tersebut berada di luar wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Permohonan

---

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 188

pendaftaran dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang meliputi :<sup>14</sup>

- a. Identitas pihak dan penerima fidusia
- b. Tanggal, nomor akta Jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaries yang membuat akta Jaminan fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- e. Nilai penjaminan, dan
- f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Kemudian kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran guna melakukan pengecekan data setelah dilakukan pendaftaran, maka kantor pendaftaran fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran jaminan fidusia.

Ketentuan ini dimaksudkan agar kantor pendaftaran fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran fidusia. Tanggal pencatatan fidusia dalam buku daftar fidusia ini dianggap sebagai lahirnya jaminan fidusia. dengan demikian pendaftaran jaminan

---

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Jaminan fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 32

fidusia dalam buku daftar fidusia, merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia.

Penegasan ini lebih lanjut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan lebih dari 1(satu) perjanjian jaminan fidusia, maka kreditur yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah penerima fidusia. Hal ini penting diperhatikan oleh kreditur yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, karena hanya penerima fidusia, kuasa atau wakilnya yang boleh melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

Sebagai bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan penerima jaminan fidusia adalah sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan kantor pendaftaran jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat ini sebenarnya merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada pada saat pernyataan pendaftaran.

Dalam sertifikat jaminan fidusia Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dicatumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. sehingga sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maksudnya bahwa putusan tersebut langsung dapat dilaksanakan

tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan fidusia*, Rajawali Pers, Jakarta, , 2000 hlm 149

**BAB III**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS EKSEKUSI**  
**OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA SERTIFIKAT FIDUSIA**

**A. Perlindungan hukum bagi debitur atas eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikat fidusia.**

Berdasarkan wawancara dengan Rivandi Legal PT. PT. Bussan Auto Finance menjelaskan ada beberapa bentuk perlindungan hukum bagi debitur atas eksekusi jaminan fidusia, yaitu:<sup>1</sup>

**1. Pengaturan Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.**

**a. Hak Komsumen**

Semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya. Setiap konsumen tidak hanya mempunyai hak yang bisa dituntut dari produsen atau pelaku usaha, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi atas diri produsen atau pelaku usaha.

Hak dan kewajiban tersebut yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 adalah Hak Konsumen sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

---

<sup>1</sup> Rivandi Legal PT. PT. Bussan Auto Finance, wawancara tgl 24 juni 2021

- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Konsumen tentunya harus dapat benar-benar mengetahui hak-hak dan kewajiban, dengan tidak diam saja saat hak-hak konsumen sudah jelas dilanggar, hak-hak tersebutpun telah dilindungi oleh negara dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan produk perundang-undangan lainnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang senantiasa merugikan konsumen dan terjalin hubungan yang baik dengan pelaku

usaha dimana masing-masing pihak dapat saling menghormati hak dan kewajibannya, hak dari konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha, begitu juga sebaliknya, kewajiban konsumen merupakan hak dari pelaku usaha.<sup>2</sup>

#### **b. Kewajiban Konsumen**

Konsumen sebagai subyek hukum, selain memiliki hak juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban konsumen sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 UUPK adalah

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hal ini dimaksud agar konsumen dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya sebagaimana telah diurai di atas bahwa pada pokoknya hak satu pihak terhadap pihak lainnya lahir dari suatu perjanjian tertulis antara konsumen dan pelaku usaha yang sering tidak dapat ditemukan sehingga kebanyakan orang hanya berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan

---

<sup>2</sup> Rivandi Legal PT. PT. Bussan Auto Finance, wawancara tgl 24 juni 2021

konsumen yang digunakan memanfaatkan maupun memakai barang dan/atau jasa yang disediakan untuk pelaku usaha.<sup>3</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha adalah “setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Berdasarkan pengertian Pelaku usaha di atas tersebut maka kita harus mengetahui segala bentuk hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha agar tidak melanggar ketentuan dan peraturan yang ada.<sup>4</sup>

Hak dan kewajiban Pelaku usaha di atur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut: Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak pelaku usaha adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

---

<sup>3</sup> Rivandi Legal PT. PT. Bussan Auto Finance, wawancara tgl 24 juni 2021

<sup>4</sup> Rivandi Legal PT. PT. Bussan Auto Finance, wawancara tgl 24 juni 2021

- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan kewajiban pelaku usaha adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam perjanjian pembiayaan, tentu terdapat para pihak yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban para pihak tersebut yakni:<sup>5</sup>

a. Hak dan Kewajiban Kreditur

Hak Kreditur adalah:

- 1) Kreditur berhak menerima pembayaran angsuran dari debitur setiap bulannya sesuai jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- 2) Kreditur berhak menerima pembayaran denda dari debitur karena keterlambatan atau jatuh tempo. Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan yakni sebesar 0,5 % di kali jumlah angsuran dikali jumlah hari keterlambatan.
- 3) Kreditur setiap waktu berhak untuk melakukan pemeriksaan atas kendaraan yang dibiayai.

---

<sup>5</sup> Maya Diayanti, staf. PT. Bussan Auto Finance, wawancara tgl 24 juni 2021

4) Kreditur berhak melakukan penarikan kendaraan bermotor yang dibiayai oleh karena debitur yang wanprestasi atas isi perjanjian yang telah disepakati bersama dengan ketentuan, bahwa kreditur telah memberikan surat peringatan atau SP kepada debitur yang Tercantum Dalam Isi Kontrak Baku Perjanjian Pembiayaan Antara PT. Bussan Auto Finance dengan Debitur terlambat melakukan pembayaran angsuran, dimana pada minggu pertama keterlambatan angsuran diberikan SP 1, jika tidak ada respon dari debitur, maka minggu kedua keterlambatan kreditur akan memberikan SP 2 kepada debitur, jika debitur tidak melakukan pembayaran juga maka kreditur akan kembali memberikan SP 3 kepada debitur, kemudian apabila dengan debitur yang telah diberikan SP 1, SP 2, dan SP 3 debitur tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran, maka **PT. Bussan Auto Finance** akan memberikan kuasa kepada karyawan atau pihak lain (dalam hal ini debt collector) untuk melakukan penarikan kendaraan dimanapun kendaraan tersebut berada.

Kewajiban Kreditur adalah:<sup>6</sup>

1) Kreditur berkewajiban menyetujui bahwa buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dan surat tanda nomor

---

<sup>6</sup> Maya Diayanti, staf. PT. Bussan Auto Finance, wawancara tgl 24 juni 2021

kendaraan (STNK) didaftarkan atas nama yang akan ditentukan kemudian oleh debitur, dengan ketentuan bahwa setelah selesai pengurusan surat-surat permohonan tersebut, debitur dan pemilik kendaraan menyetujui dan oleh karenanya mengikatkan diri kepada kreditur untuk menyerahkan dan menjaminkan secara fidusia atas BPKB kendaraan tersebut sampai dengan diselesaikannya seluruh kewajibankewajiban debitur dan/atau pemilik kendaraan berdasarkan perjanjian ini.

- 2) Kreditur berkewajiban akan mencairkan fasilitas pembiayaan kendaraan ini setelah debitur melengkapi seluruh dokumen yang ditentukan kreditur.
- 3) Kreditur berkewajiban dalam setiap pembayaran angsuran harus memberikan bukti dengan kwitansi resmi dan diberi tanggal juga stempel resmi perusahaan.
- 4) Kreditur berkewajiban memberikan ganti rugi atau asuransi atas kehilangan atau musnahnya barang yang menjadi objek perusahaan pembiayaan.
- 5) Kreditur berkewajiban menyerahkan STNK kendaraan ketika dalam masa pembayaran angsuran dan menyerahkan BPKB setelah masa angsuran selesai dilunasi dengan menunjukkan bukti pembayaran, dan setelah itu kendaraan menjadi hak milik debitur sepenuhnya.

## b. Hak dan Kewajiban Debitur

Hak Debitur:<sup>7</sup>

- 1) Debitur berhak menerima unit kendaraan yang menjadi objek perjanjian perusahaan pembiayaan sesuai dengan segala persyaratan yang ada dalam perjanjian pembiayaan.
- 2) Debitur berhak menerima tanda bukti pembayaran berupa kwitansi resmi yang diberi tanggal dan stempel resmi PT. Bussan Auto Finance setiap bulannya selama masa pembayaran angsuran.
- 3) Debitur berhak menerima informasi tentang bagaimana cara penggunaan, cara pemeliharaan dan perawatan kendaraan yang menjadi objek pembiayaan selama dalam masa angsuran pembayaran kendaraan tersebut.
- 4) Debitur berhak menerima ganti rugi berupa asuransi dari pihak kreditur apabila terjadi kehilangan kendaraan karena pencurian atau perampasan, dan juga karena kecelakaan yang menyebabkan kendaraan rusak 75%.
- 5) Debitur berhak menerima STNK kendaraan ketika dalam masa pembayaran angsuran dan menerima BPKB setelah masa angsuran selesai dilunasi dengan menunjukkan bukti pembayaran, dan setelah itu kendaraan menjadi hak milik debitur sepenuhnya.

---

<sup>7</sup> Maya Diayanti, staf. PT. Bussan Auto Finance, wawancara tgl 24 juni 2021

Kewajiban Debitur ialah:

- 1) Debitur berkewajiban memeriksa dan memahami isi dari kontrak perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama dengan pihak kreditur.
- 2) Debitur berkewajiban melakukan pembayaran angsuran kendaraan sesuai dengan apa yang telah di sepakati bersama dengan kreditur.
- 3) Debitur berkewajiban melakukan pembayaran denda sebesar 0,5% dikali jumlah angsuran dikali jumlah hari keterlambatan apabila debitur telat melakukan pembayaran dan sudah jatuh tempo.
- 4) Debitur berkewajiban mempunyai iktikad baik dalam melaksanakan semua prestasi-prestasi yang ada dalam perjanjian pembiayaan tersebut.
- 5) Debitur berkewajiban melakukan pemeliharaan dan perawatan atas kendaraan yang menjadi objek perjanjian dalam pembiayaan.

## **2. Berhak Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Perusahaan Pembiayaan.**

Ganti rugi yang di terima debitur tidak dapat dilihat, dikarenakan objek jaminan di eksekusi karena kelalaian dari debitur karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai dengan

ketentuan yang dibuat. Dalam perjanjian perusahaan pembiayaan PT. Bussan Auto Finance jika objek jaminan masuk dalam proses lelang maka debitur harus melunasi tanpa di cicil, maka dengan demikian bukan ganti rugi yang diterima oleh debitur namun hanya kerugian atas lalainya melaksanakan kewajiban. Berdasarkan hak dan kewajiban dari kreditur dan debitur dalam perjanjian pembiayaan dengan PT. Sinar Mas Multifinance, ganti rugi atas dieksekusi objek jaminan oleh perusahaan pembiayaan dari tangan debitur adalah hanya jika perusahaan pembiayaan sepakat dengan debitur melakukan pengalihan atau over kredit untuk melunasi hutang debitur kepada debitur, dengan memberikan harga penjualan diatas harga hutang pokok dan mengambil lebih dari hasil penjualan.<sup>8</sup>

Dalam hal ini eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur, tetapi kreditur tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia ke lembaga jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku maka pihak perusahaan pembiayaan yaitu PT. Bussan Auto Finance tidak berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Akan tetapi, apabila pihak kreditur mengambil paksa objek jaminan fidusia maka pihak debitur yang merasa dirugikan dapat melaporkan ke pihak kepolisian atau mengajukan gugatan.

---

<sup>8</sup> Rivandi Legal PT. PT. Bussan Auto Finance, wawancara tgl 24 juni 2021

Dalam eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen atas jaminan fidusia padahal debitur membayar kewajiban sesuai dengan perjanjian hal ini disebabkan adanya kesalahan administrasi pada perusahaan pembiayaan, maka debitur dapat menuntut ganti kerugian terhadap perusahaan pembiayaan . Perusahaan pembiayaan yang menjaminkan jaminan fidusia debitur ke pihak lain tanpa sepengetahuan debitur ketika debitur menyelesaikan kewajibannya dengan membayar lunas tagihan, pihak perusahaan pembiayaan tidak menyerahkan jaminan fidusia dikarenakan masih di tangan pihak lain hal ini akan menimbulkan kerugian kepada debitur manakala pihak lain tersebut melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia atas debitur pertama.<sup>9</sup>

Dalam hal perusahaan tidak memenuhi menyelesaikan kerugian yang dialami debitur sehingga debitur berhak menuntut ganti kerugian mengajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai konsumen atau ke Pengadilan Negeri Setempat karena kreditur telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) melanggar Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

---

<sup>9</sup> Rivandi Legal PT. PT. Bussan Auto Finance, wawancara tgl 24 juni 2021

Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil.

### **3. Eksekusi Dilakukan Dengan Pendampingan Aparat Kepolisian**

Konsep hukum mengenai perlindungan hukum konsumen yang mengalami penarikan paksa kendaraan bermotor merupakan topik yang sangat perlu diteliti, karena terdapat hubungan yang sangat erat antara perkembangan hukum khususnya mengenai kasus-kasus penarikan paksa dijalan raya yang sering terjadi dan penyelesaian kasus yang termuat dalam putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam praktek dan kebijaksanaan politik hukum oleh negara.<sup>10</sup>

Dalam hal kaitannya dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang mengalami penarikan paksa dijalan raya pemerintah melalui kementerian keuangan telah mengeluarkan satu terobosan peraturan baru yang melarang perusahaan finance malelakukan penarikan paksa kendaraan bermotor dijalan raya. Penarikan benda jaminan berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Jika perusahaan finance tetap memaksa mengambil alih kendaraan, maka perusahaan pembiayaan akan dikenai sanksi sampai

---

<sup>10</sup> Rivandi Legal PT. PT. Bussan Auto Finance, wawancara tgl 24 juni 2021

pembekuan dan pencabutan izin usaha. Dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan wajib didampingi aparat kepolisian sesuai Peraturan Kepolisian No 8 tahun 2011.<sup>11</sup>

Pihak yang berwenang dalam pelaksanaan pengambilan objek jaminan fidusia dari tangan pemberi fidusia terdiri dari:

- a. Pihak Polri,
- b. Pengadilan Negeri (PN) berdasarkan Pasal 200 HIR.

Pihak yang berwenang yang dimaksud dalam hal ini adalah “Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Eksekusi dilakukan dengan pendampingan aparat kepolisian ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang mengakibatkan perbuatan melanggar hukum antara kreditur dan debitur, dengan adanya pihak kepolisian dikaitkan dengan peraturan kepolisian Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia adalah meliputi:

- a. Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

---

<sup>11</sup> Rivandi Legal PT. PT. Bussan Auto Finance, wawancara tgl 24 juni 2021

- b. Terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Menurut Pasal 6 peraturan kepolisian Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pengamanan dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. Ada permintaan dari pemohon;
- b. Memiliki akta jaminan fidusia;
- c. Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- d. Memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
- e. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Permohonan pengamanan eksekusi diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Dalam hal permohonan pengamanan eksekusi diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia, pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia.<sup>12</sup>

Permohonan pengamanan eksekusi diajukan dengan melampirkan:

- a. Salinan akta jaminan fidusia;
- b. Salinan sertifikat jaminan fidusia;

---

<sup>12</sup> Rivandi Legal PT. PT. Bussan Auto Finance, wawancara tgl 24 juni 2021

- c. Surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya;
- d. Identitas pelaksana eksekusi; dan
- e. Surat tugas pelaksanaan eksekusi.

Surat peringatan kepada Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibuktikan dengan tanda terima.<sup>13</sup>

Dalam hal penerima jaminan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi, permohonan pengamanan eksekusi diajukan dengan melampirkan perjanjian kerja sama eksekusi jaminan fidusia antara penerima jaminan dengan pihak ketiga yang ditunjuk. Segala akibat yang ditimbulkan atas perbuatan pihak ketiga dalam pelaksanaan eksekusi, penerima jaminan fidusia dan pihak ketiga harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Eksekusi Disertai Dengan Adanya Pengajuan Fiat Eksekusi Dari Ketua Pengadilan Negeri**

Eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan titel eksekutorial Sertipikat Jaminan Fidusia, pelaksanaannya harus mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan Pengadilan. Artinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (3) HIR, kreditur harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi

---

<sup>13</sup> Rivandi Legal PT. PT. Bussan Auto Finance, wawancara tgl 24 juni 2021

atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial Sertipikat Jaminan Fidusia.<sup>14</sup>

Eksekusi dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menurut pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sertifikat Jaminan Fidusia menggunakan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti kekuatannya sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Irahirah ini memberikan titel eksekutorial dan berarti akta tersebut tinggal dieksekusi tanpa harus melalui suatu putusan pengadilan. Karena itu, Fiat eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti, yakni dengan cara meminta fiat dari ketua pengadilan dengan cara memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi.<sup>15</sup>

Adapun tata cara eksekusi riil dirumuskan di dalam Pasal 1033 RV yang berbunyi: Kalau putusan hakim menghukum (memerintahkan) pengosongan barang tidak bergerak, dan putusan itu tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah (tergugat), Ketua Pengadilan mengeluarkan surat perintah kepada jurusita untuk melaksanakan pengosongan atas barang tersebut. Pengosongan itu meliputi diri orang yang dihukum (dikalahkan) keluarganya, serta seluruh barang-barangnya

---

<sup>14</sup> Rivandi Legal PT. PT. Bussan Auto Finance, wawancara tgl 24 juni 2021

<sup>15</sup> Rivandi Legal PT. PT. Bussan Auto Finance, wawancara tgl 24 juni 2021

dan pelaksanaan pengosongan dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan hukum.

Tata cara dari rumusan Pasal 1033 RV ini sangat mudah dan sederhana. Apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, maka langkah selanjutnya adalah:

- a. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah pengosongan (eksekusi).
- b. Perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada jurusita.
- c. Tindakan pengosongan meliputi diri si terhukum, keluarganya dan barangbarangnya.
- d. Eksekusi dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan umum (polisi dan jika perlu bantuan militer).

Secara ringkas dapat diuraikan tahapan proses eksekusi pembayaran sejumlah uang sebagai berikut:

- a. Peringatan (aanmaning) Peringatan atau teguran merupakan tahap awal proses eksekusi. Proses peringatan merupakan prasyarat yang bersifat formil pada segala bentuk eksekusi, baik pada eksekusi riil maupun pembayaran sejumlah uang. Apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pihak tergugat atau debitur tidak mau menaati pelunasan pembayaran jumlah uang yang dihukumkan kepadanya secara sukarela, terbuka hak penggugat (pihak yang menang) untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang

bersangkutan. Adanya pengajuan permohonan eksekusi merupakan dasar hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan peringatan dalam persidangan insidentil:

- 1) Dengan jalan memanggil pihak tergugat untuk hadir pada tanggal yang ditentukan guna diperingatkan agar menjalankan pelunasan pembayaran yang dihukumkan kepadanya, dan;
- 2) Pada persidangan peringatan, Ketua Pengadilan Negeri memberi batas waktu pemenuhan putusan, yang disebut masa peringatan, dan masa peringatan tidak boleh lebih dari delapan hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg.

Apabila pihak tergugat tidak hadir memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang sah, atau setelah masa peringatan dilampaui tetap tidak mau memenuhi pembayaran yang dihukumkan kepadanya, sejak saat itu Ketua Pengadilan Negeri secara *ex officio* mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera atau jurusita untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat, sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Pasal 197 HIR atau Pasal 208 RBg.

- b. Sita eksekusi (*executoriale beslag*)

Sita eksekusi atau *executoriale beslag* merupakan tahapan lanjutan dari peringatan dalam proses eksekusi pembayaran sejumlah uang. Tata cara dan syarat-syarat sita eksekusi diatur dalam Pasal 197 HER atau Pasal 208 RBg. Sita eksekusi adalah penyitaan harta kekayaan tergugat (pihak yang kalah) setelah dilampaui tenggang masa peringatan. Sita eksekusi dimaksudkan sebagai penjamin jumlah uang yang mesti dibayar kepada pihak penggugat. Cara untuk melunasi pembayaran sejumlah uang tersebut dengan cara menjual lelang harta kekayaan tergugat yang telah disita. Kemudian sita eksekusi itu dilakukan berdasarkan surat perintah yang menyusul peringatan, baru merupakan tahapan proses sita eksekusi harus lagi disusul dengan penahapan proses surat perintah penjualan lelang, dan disusul penjualan lelang oleh kantor lelang.

#### **B. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Eksekusi objek Jaminan Fidusia tanpa sertifikat fidusia terhadap debitur.**

Dalam hukum jaminan fidusia persoalan yang sering menimbulkan masalah yuridis dimana ketika debitur pemberi jaminan fidusia tidak melaksanakan kewajibannya yang semestinya sudah diperjanjikan. Wanprestasi menimbulkan fakta yuridis sehingga akibat hukum bagi kreditur penerima jaminan fidusia yaitu melahirkan hak untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan. Akan tetapi tidak memberikan hak kepada kreditur untuk langsung dapat memiliki benda jaminan. Berbeda hal dengan apa yang terjadi di lapangan apabila debitur macet benda langsung dikuasai oleh kreditur,

padahal secara normatif hal ini tidak dibenarkan oleh Undang-Undang. Secara yuridis kreditur melakukan eksekusi ketika debitur wanprestasi itu adalah sah, hal ini terkait dengan hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak pada awal perjanjian dan telah diuraikan dalam substansi perjanjian yang harus dilaksanakan dan mengikat bagi para pihak sebagai Undang-Undang.<sup>16</sup>

Perlu diperhatikan ketentuan yang wajib dipatuhi dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yaitu:

1. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31, batal demi hukum.
2. Setiap janji yang memberi kesewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.
3. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjamin, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Sedangkan jika hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Terdapat 2 faktor penyebab terjadinya parate Eksekusi objek Jaminan Fidusia tanpa sertifikat fidusia terhadap debitur, antara lain:<sup>17</sup>

#### **A. Faktor Eksternal**

- 1) Akta Jaminan Fidusia Didaftarkan Oleh Perusahaan Leasing

---

<sup>16</sup> Rivandi Legal PT. PT. Bussan Auto Finance, wawancara tgl 24 juni 2021

<sup>17</sup> Rivandi Legal PT. PT. Bussan Auto Finance, wawancara tgl 24 juni 2021

Suatu ciri yang sangat menguntungkan bagi kreditur dalam hal ini adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia mengandung kata-kata yang menyatakan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang mengandung title eksekutorial, berarti sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Akta jaminan fidusia yang tidak di daftarkan oleh perusahaan Leasing akan menimbulkan akibat hukum yang beresiko. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Selain karena bertentangan, padahal Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, pendaftaran akta jaminan fidusia sudah dipermudah, yaitu secara online (system online) dan sudah ditetapkan dengan terbitnya Surat Edaran Dirjen AHU No. AHU- 06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System).<sup>18</sup>

Perusahaan leasing dalam hal ini yang bertindak sebagai kreditur tidak bisa melakukan hak eksekusinya karena perjanjian tersebut termasuk perjanjian dibawah tangan, karena selain tidak

---

<sup>18</sup> Rivandi Legal PT. PT. Bussan Auto Finance, wawancara tgl 24 juni 2021

memiliki akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat berwenang, juga tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

2) Perbuatan Main Hakim Sendiri dan Perusahaan Leasing Menyatakan Sepihak.

Kejadian yang mengakibatkan debitur cidera janji atau wanprestasi mendorong perusahaan Leasing untuk menerapkan cara yang terkadang menimbulkan tindakan kesewenangwenangan. Tindakan ini biasanya terjadi dengan menyewa jasa debt collector yang merupakan karyawan yang bekerja di perusahaan penagih yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan leasing. Istilah debt collector di Indonesia pada praktiknya telah mendapat pandangan yang menyimpang dan dianggap mencerminkan kriteria penagihan yang mengutamakan tindakan kesewenang-wenangan. Fungsi debt collector disini adalah sebagai pihak ketiga yang menjembatani antara perusahaanleasing dengan debitur dalam hal penagihn hutang.

Mengutip pasal 1792 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur mengenai pemberian kuasa kepada orang lain, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Dalam hal ini debt collector bertindak atas kuasa yang diberikan oleh perusahaan leasing (kreditur) dalam penagihan objek jaminan. Dengan kata lain perbuatan debt collector dianggap sah selama dalam

proses penagihannya dilakukan dengan cara prosedur yang tidak melawan perbuatan hukum.

Akan tetapi praktiknya dilapangan yang terjadi adalah debt collector main hakim sendiri atau yang sering dikenal dengan istilah (*eigenrichting*) seperti kasus perkara yg dialami debitur terhadap PT. Bussan Auto Finance melalui jasa debt collector tersebut. Di lain sisi, faktor eksekusi ini terjadi bukan dari sisi debt collector saja, melainkan dari perusahaan leasing itu sendiri. Faktanya perusahaan leasing sering menyatakan sepihak mengenai cidera janji atau wanprestasi debitur, padahal cidera janji ditentukan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan dan memutuskan telah terjadinya cidera janji.

## **B. Faktor Internal**

### **1) Awam Hukum Bagi Debitur Eksekusi secara sepihak**

Selain karena faktor eksternal terdapat juga faktor internal yang dimana faktor internal ini ketidak pahaman debitur mengenai prosedur eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Kurangnya kesadaran hukum dapat dilihat dari sikap pasif yang hanya mengikuti aturan pemerintah yang berlaku, tanpa adanya suatu pemikiran mengenai alternative upaya perlindungan hukum yang bisa dilakukan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Maya Diayanti, staf. PT. Bussan Auto Finance, wawancara tgl 24 juni 2021

Jika eksekusi objek jaminan fidusia terjadi oleh perusahaan leasing setidaknya debitur perlu memastikan beberapa hal terlebih dahulu, seperti:

- a. Proses eksekusi objek jaminan fidusia telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perjanjian pembiayaan, termasuk mengenai tahapan pemberian surat peringatan kepada debitur;
- b. Petugas yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia merupakan pegawai perusahaan pembiayaan atau pegawai alih daya perusahaan pembiayaan yang memiliki surat tugas untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia;
- c. Petugas yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia membawa sertifikat jaminan fidusia.
- d. Proses penjualan barang hasil eksekusi objek jaminan fidusia harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia.

## **2) Wanprestasi Debitur Tidak Diatur Dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia**

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa perjanjian fidusia adalah perjanjian ikutan atau aksesoir. Perjanjian fidusia tidak akan lahir apabila tidak adanya perjanjian pokok, yang dimana perjanjian pokok dimaksud

adalah perjanjian utang piutang antara debitur dan perusahaan leasing yang dalam hal ini bertindak sebagai kreditur.<sup>20</sup>

Permasalahannya adalah terletak pada wanprestasi debitur, karena biasanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai wanprestasi hanya tertuang dalam perjanjian pokoknya saja. Padahal perihal wanprestasi wajib dicantumkan juga dalam perjanjian fidusia itu sendiri dengan maksud memberikan ruang perlindungan hukum terhadap debitur. Kata wanprestasi harus mendapat kesepakatan antara debitur dan perusahaan leasing (kreditur) seperti apa unsur wanprestasi yang dimaksud.

### **3) Debitur Tidak Menyatakan Dengan Sukarela Menyerahkan Objek Jaminan Fidusia**

Di dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia sebaiknya perusahaan leasing yang menggunakan jasa debt collector mencermati baik-baik prosedur dan tata cara eksekusi yang baik dan benar. Salah satunya adalah pihak debitur menyatakan dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia yang telah memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak dan tertuang di dalam perjanjian akta jaminan fidusia.<sup>21</sup>

Apabila debitur tidak menyatakan dengan sukarela menyerahkan objek jaminannya, maka sebaiknya perusahaan leasing mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan.

---

<sup>20</sup> Maya Diayanti, staf. PT. Bussan Auto Finance, wawancara tgl 24 juni 2021

<sup>21</sup> Maya Diayanti, staf. PT. Bussan Auto Finance, wawancara tgl 24 juni 2021

**C. Upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikat fidusia terhadap debitur.**

**1. Melakukan Gugatan Secara Perdata atau Penyelesaian Melalui Pengadilan.<sup>22</sup>**

Terkait dengan penyimpangan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, selain dapat melanggar ketentuan hukum pidana, perbuatan main hakim sendiri mencerminkan adanya perbuatan melawan hukum seperti halnya yang telah diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Syarat-syarat yang terkandung dalam perbuatan melawan hukum.

**2. Melaporkan Kepihak Yang Berwajib Atas Perbuatan Tidak Menyenangkan.<sup>23</sup>**

Pihak debitur yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan dengan tindakan sewenang-wenang dari perusahaan leasing (kreditur) dapat dikenakan sanksi pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang telah di uji materil ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Inonesia dengan Nomor putusan 18/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai

---

<sup>22</sup> Irwan Nasabah PT. Bussan Auto Finance, wawancara tgl 26 juni 2021

<sup>23</sup> Saifullah Ab Nasabah PT. Bussan Auto Finance, wawancara tgl 26 juni 2021

kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

### **3. Melaporkan Kepada Polisi Atas Tindakan Pencemaran Nama Baik Ps.310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>24</sup>**

Perusahaan leasing yang menggunakan jasa debt collector untuk menarik paksa objek diantaranya adalah adanya kerugian. Kerugian yang dimaksud karena wanprestasi. Tindak Pidana Pemaksaan Serta Adanya Tindakan Perampasan Ps.365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Ketentuan pasal 365 ayat 2, 3, dan 4 berlaku bagi kejahatan ini. Terhadap perbuatan main hakim sendiri atau perbuatan secara paksa yang dilakukan pihak perusahaan pembiayaan dalam eksekusi Jaminan Fidusia, yang memenuhi maksud dari tindakan yang dimaksud dalam pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur- unsur seperti, unsur objektif, unsur subjektif, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jaminan fidusia secara tiba-tiba dengan membuat gaduh lingkungan bisa mencemarkan nama baik pihak debitur. Untuk itu dapat dikenakan sanksi berupa pasal 310 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa, “Barang siapa sengaja mnyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratusrupiah”.

---

<sup>24</sup> Farida Hanun, Nasabah PT. Bussan Auto Finance, wawancara tgl 27 juni 2021

#### **4. Melaporkan Perusahaan Leasing Kepada Otoritas Jasa Keuangan<sup>25</sup>**

Perusahaan leasing yang melanggar ketentuan persyaratan dan Undang-Undang yang berlaku sangat beresiko tinggi terhadap perusahaan itu sendiri. Pasal 5 ayat 1 telah menyatakan bahwa, perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa: Peringatan, Pembekuan kegiatan usaha, atau Pencabutan izin usaha. Maka keberadaan suatu usaha leasing yang belum mendaftarkan akta jaminan fidusia tentunya akan berakibat fatal, karena jenis usaha yang digelutinya sewaktu-waktu bisa ditutup karena dinilai tidak sah secara hukum.

---

<sup>25</sup> Farida Hanun, Nasabah PT. Bussan Auto Finance, wawancara tgl 27 juni 2021

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Perlindungan hukum bagi debitur atas eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikat fidusia yakni, debitur berhak melakukan pengalihan, debitur berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian, Perlindungan hukum debitur juga bahwa kreditur harus di dampingi oleh pihak kepolisian dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia dan membawa bukti akta jaminan dan sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan adanya surat dari Putusan Pengadilan Negeri. Debitur berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan atau juga ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap pelaku usaha yaitu perusahaan pembiayaan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Gugatan tersebut nantinya akan diproses lebih lanjut oleh BPSK dengan memeriksa, memanggil para pihak serta melihat bukti-bukti yang ada kemudian mengeluarkan produk hukum berupa putusan BPSK, yang dimana jika pelaku usaha melakukan kesalahan yang menyebabkan konsumen merugi maka pelaku usaha, diwajibkan memberikan ganti kerugian.
2. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Eksekusi objek Jaminan Fidusia tanpa sertifikat fidusia terhadap debitur yaitu ada faktor Eksternal dan Faktor Internal.

- a. Faktor Eksternal antara lain Akta Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan Oleh dan Perbuatan Main Hakim Sendiri dan Perusahaan Leasing Menyatakan Sepihak.
  - b. Faktor Internal antara lain Awam Hukum Bagi Debitur Eksekusi secara sepihak, Wanprestasi Debitur Tidak Diatur Dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia dan Debitur Tidak Menyatakan Dengan Sukarela Menyerahkan Objek Jaminan Fidusia
1. Upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikat fidusia terhadap debitur yaitu Melakukan Gugatan Secara Perdata atau Penyelesaian Melalui Pengadilan. Melaporkan Kepihak Yang Berwajib Atas Perbuatan Tidak Menyenangkan. Melaporkan Kepada Polisi Atas Tindakan Pencemaran Nama Baik Ps.310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). dan Melaporkan Perusahaan Leasing Kepada Otoritas Jasa Keuangan

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu mensosialisasikan fidusia kepada masyarakat luas, mengenai kekuatan pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini perlu dilakukan mengingat masyarakat banyak, khususnya golongan ekonomi lemah sangat membutuhkan perusahaan pembiayaan terutama dalam hal kepemilikan kendaraan bermotor untuk melakukan kegiatan sehari-hari.
2. Memberikan pengaturan dan kepastian hukum tentang adanya eksekusi objek jaminan atas kesalahan debitur yang lalai melakukan kewajiban dan memberikan kepastian hukum harus didukung oleh pemerintah dengan melakukan penegakkan hukum yang tegas, sehingga menimbulkan kenyamanan bagi perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatannya.

3. Memberikan perlindungan hukum kepada debitur jika terjadinya eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan perusahaan pembiayaan, bahwa eksekusi objek jaminan oleh perusahaan harus didampingi oleh pihak kepolisian disertai bukti-bukti tentang debitur yang lalai melakukan kewajiban, bukti akta dan sertifikat jaminan fidusia dan Undang-undang no 42 tahun 1999 perlu ditinjau kembali karena cenderung melindungi kreditur

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti,Bandung. 2002
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*,Djambatan. 2006
- Citra Aditia Bakti Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia, Indonesia. 1984.
- Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Bandung: 2011
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada. 2001
- Hartono Hadisoepipto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan & Hukum Jaminan*, Liberty Yogyakarta. 1984
- J,Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi*, Citra Aditya Bakti. 1996,
- , *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, 2002,
- M.Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Munir Fuady, *Jaminan fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung. 1993
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta: 2001
- M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, PT. Gramedia. 1991.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*,Aditya Bakti Bandung. 2003,
- , *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*,Citra Aditya Bakti Bandung. 2001
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai & Fidusia*,Alumni,Bandung. 1981

-----, *Serial Hukum Perdata Buku II Kompilasi Hukum Jaminan*, Mandar Maju, Bandung. 2004

-----, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung. 1994,

Nico Ngani, A Qirom Syamsuddin Meliala, *Profil Asas-Asas Hukum Perdata*, Liberty, Yogyakarta. 1985,

Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada. 2005,

-----, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2008

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta. 1997,

-----, *Aneka Perjanjian*, Alumni Bandung. 1979.

-----, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta. 1987,

-----, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti. 1986,

Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty. 1993.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika. 2002,

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1986,

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Garafika, Jakarta: 2009

Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, Djambatan. 2002.,

Sri Soedewi Masjchum Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta. 1982,

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran  
Fidusia dan Biaya Pendaftaran Fidusia